

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun menguraikan secara jelas diatas mak dapat ditarik kesimpulan yang merupakan rangkuman dari uraian-uraian diatas sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sebab-sebab yang menghapuskan hukuman

Penghapusan hukuman ini ada dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Dalam hukum pidana Islam sendiri menjelaskan tentang penghapusan hukuman yang mana seseorang itu bisa hapus hukumannya karena bertobat dan ada yang menghapuskan hukuman yang berkaitan dengan keadaan diri si pembuat itu dalam keadaan yang tidak normal seperti : gila, mabuk, anak dibawah umur, dan paksaan dan dalam keadaan seperti itulah orang yang tidak dihukum. Dalam hukum KUHP itu dijelaskan penghapusan hukuman itu disebabkan karena faktor-faktor yang merubah sifat perbuatan pidana yang tetap harus dihukum tapi ada faktor-faktor yang menghilangkan dari hukuman, dan ada yang disebabkan karena keadaan pribadi orang atau si pembuat sehingga ia tidak dianggap berdosa.

2. Paksaan dalam hukum pidana Islam itu merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu jarimah sehingga hilang kerelaannya. Apabila seseorang dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan maka tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana, meskipun pada dasarnya perbuatan itu diharamkan. Paksaan dalam hukum Islam hanya terbatas pada jarimah tertentu saja, yang dimaksud disini paksaan tidak bisa dipengaruhi pada jarimah pembunuhan dan penganiyaan berat. Paksaan dalam hukum KUHP itu merupakan suatu tekanan lahir maupun batin yang tidak dapat dihindarkan, penghapusan hukuman ini berdasar pada pasal 48.

3. Persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan KUHP mengenai penghapusan hukuman karena paksaan.
Persamaan : pengertian paksaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP itu sama-sama mengancam atau memaksa seseorang untuk berbuat jarimah. Dan masalah penghapusan hukuman juga sama-sama menghapuskan hukuman, yang mana hukum pidana Islam berdasarkan hadis dan KUHP berdasar pasal 48.

Perbedaan : pengertian paksaan dalam hukum pidana Islam itu tidak memerlukan paksaan, sedang hukum positif itu merupakan paksaan fisik, batin, jasmani dan rohani. Dan masalah penghapusan hukuman karena

paksaan kalau dalam hukum pidana Islam itu dibatasi pada hal-hal yang tidak termasuk pembunuhan dan penganiayaan berat, sedang KUHP sendiri tidak membatasi.

B. Saran-Saran

Dengan adanya analisis perbandingan mengenai penghapusan hukuman karena paksaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang ternyata di dalamnya terdapat perbedaan, maka disarankan agar dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan perkara jinayah.